



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2002**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA,
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, maka perlu mengatur Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA, RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
- f. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Desa atau Kelurahan;

- g. Rukun warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

BAB II

LPMD

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus LPMD

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mewujudkan demokrasi di Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka di setiap Desa/Kelurahan dapat dibentuk LPMD.
- (2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPMD ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai peranan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (4) Calon-calun pengurus LPMD sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan oleh RT dan dipilih oleh Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa dan RT.
- (5) Calon-calun pengurus LPMD di kelurahan sebagaimana tersebut ayat (3) diusulkan oleh RT dan dipilih oleh Pemerintah Kelurahan dan RT;
- (6) Masa bhakti Pengurus LPMD ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat, maksimal 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

LPMD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;

- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan pembangunan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa atau Kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk Desa dan Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPMD dapat terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) LPMD mempunyai hak :
 - a. membahas atas rancangan pembangunan;
 - b. mengajukan rancangan pembangunan kepada Kepala Desa;
- (2) LPMD mempunyai kewajiban:
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meningkatkan kesejahteraan warga didesanya berdasarkan kebutuhan;

- d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan;
- e. menggali, memanfaatkan potensi Desa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- f. melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat Syarat-syarat Menjadi Pengurus LPMD

Pasal 7

Pengurus LPMD harus memiliki syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- b. berkelakuan baik dan tidak sakit ingatan;
- c. mau dan mampu serta peduli terhadap pembangunan Desa/Kelurahan setempat;
- d. penduduk Desa/Kelurahan setempat.

BAB III

RUKUN TETANGGA

Pasal 8

Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.

Pasal 9

RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;

- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

BAB IV

RUKUN WARGA

Pasal 11

Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk RW yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.

Pasal 12

RW mempunyai tugas :

- a. mengerjakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD dalam bidang pembangunan di Desa/Kelurahan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan LPMD dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk kerja sama mengerjakan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPMD dengan lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama.

- (3) Hubungan LPMD antar Desa/Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VI

SUMBER KEUANGAN

Pasal 15

Sumber dana LPMD, RT dan RW dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah;
- c. bantuan lainnya yang sah.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Administrasi pembukuan LPMD, RT dan RW disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 17

- (1) LPMD, RT dan RW mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas dasar permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) LPMD, RT dan RW mengadakan rapat atas undangan Ketua.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pembentukan kepengurusan LPMD, RT dan RW diatur dengan Peraturan Desa/Musyawarah Kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan LPMD, RT dan RW yang ada saat ini dinyatakan bubar.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

H. NOERANTO, SH.MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 5